Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1388/2026
TENTANG
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga efektivitas penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang melakukan konsolidasi laporan keuangan, perlu melaksanakan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Penilaian Pengendalian Intern untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan dilaksanakan oleh tim penilai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2026;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Tim Penilai PIPK, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas:

1. Pengarah mempunyai tugas:
   a. Merumuskan kebijakan kegiatan penilaian PIPK di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.
   b. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan kegiatan pengendalian penilaian PIPK di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.
2. Ketua mempunyai tugas:
   a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kegiatan penilaian PIPK di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.
   b. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi kegiatan pengendalian penilaian PIPK di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.
   c. Mengoordinasikan Pengumpulan Dokumen dan Data dari Unit terkait untuk penilaian PIPK.
3. Tim Penyusun Laporan Keuangan mempunyai tugas:
   a. Menyusun identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendalian khususnya yang berkaitan dengan akun signifikan
   b. Menyiapkandata dukung sesuai rancangan pengendalian yang ada
   c. Menyiapkan data dukung sesuai pengujian atribut pengendalian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Tim Penilai dan Pereviu mempunyai tugas:
   a. Berkoordinasi dengan seluruh Tim PIPK
   b. Menilai dan Mereviu Indikator Penilaian PIPK
   c. Menyusun Laporan Hasil Reviu PIPK

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penilai PIPK bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

KEEMPAT : Pendanaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku maka Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.03/F/1523/2025 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2026
DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1388/2026
TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

SUSUNAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Pengarah : Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

Ketua : Direktur Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

Anggota :

1. Tim Penyusunan Laporan Keuangan:
   a. Ketua Tim Kerja Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
   b. Ketua Tim Kerja Tata Kelola Badan Layanan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
   c. Ketua Tim Kerja Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
   d. Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
   e. Ketua Tim Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
   f. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
   g. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen, Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
   h. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen, Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
   i. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen, Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

j. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen, Direktorat Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
k. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
l. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi
m. Elia Tri Rahayu, S.M
n. Susanti, SE
o. Euis Nina Wardini, SE
p. Lela Ayu Widayanti, A.Md.Ak
q. Zaki Fauzan Harahap, A.Md.Ak
r. Lies Setryowati, SE
s. Pawit Soegiharto, SE, MM
t. Irma Handayani, SH
u. Maya Ratnasari, S,Kep, M.Kep
v. Muhammad Sodikin, S.AP
w. Syaarif Neo Yulianto, A.Md.MI
x. Yuni Pristanti

2. Tim Penilai dan Pereviu PIPK :
Tim Kerja Satuan Kepatuhan Intern dan Pembangunan Zona Integritas, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).